

SATWA LANGKA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Dodo putro alam

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

082129920041, geckosuper96@gmail.com

ABSTRAK

Pada era globalisasi membuat kebutuhan manusia menjadi lebih beragam uang tunai sebagai pembayaran pun perlahan beralih menjadi sistem kredit atau cicilan. Untuk membeli kebutuhan seseorang dapat dibayarnya dengan sistem angsuran, terlebih lagi jika berhubungan dengan benda yang sifatnya benda dalam kategori tambahan manusia akan bertindak secepat mungkin untuk mendapatkannya. Dengan ada banyaknya bank yang menawarkan kemudahan bagi manusia untuk memberi pinjaman sebagai pemenuhan, namun tidak bukan tanpa syarat melainkan harus menjaminkan benda berharga miliknya. Terutama jaminan fidusia yang difokuskan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai jual dipasaran, jaminan fidusia sendiri merupakan jaminan yang mengalihkan kepemilikan benda tersebut tetapi tidak menguasainya.

Kata Kunci : jaminan fidusia, pembayaran, utang-piutang

ABSTRACT

In the era of globalization, making human needs become more diverse in cash as payments are slowly turning into a system of credit or installments. To buy needs someone can pay for it with the angsura system, especially if it deals with objects that are objects in additional categories. get it. With there are many banks that offer convenience for humans to provide loans as fulfillment, but not not without conditions but must guarantee their valuables. Especially fiduciary guarantees that are focused on movable or immovable objects that have a sale value in the market, fiduciary guarantees themselves are guarantees that divert ownership of the object but do not master it.

Keywords: fiducia, credit system, payments

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan nusantara yg luas dan terbagi dalam berbagai pulau menjadikan indonesia kaya akan flora dan fauna, secara geografi indonesia bertempat di 2 (dua) zona yakni zona asia & zona Australia. Inilah yg menjadikan indonesia memiliki banyak species flora dan fauna yg sangat banyak. Kelimpahan yg didapatkan indonesia patutnya dipelihara dan dilestarikan agar berbagai macam kekayaan flora dan fauna yg ada tidak punah dan selalu terjaga dengan baik. Indonesia tertulis bertempat 2.827 jenis satwa vertebrata bukan ikan. dari jumlah tersebut 848 diantaranya berupa jenis endemik yaitu jenis yg hanya terdapat di Indonesia. Disamping ini Indonesia serta ditumbuhi sekitar 37.000 jenis tumbuhan tinggi dari antara 155.475 - 183.025 tumbuhan yg ada di dunia, dari jumlah tersebut sekitar 14.800 - 18.500 tumbuhan merupakan tumbuhan endemik Indonesia.

Banyaknya satwa dan flora menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak yg tertarik untuk memiliki flora dan fauna tersebut. Semakin lama populasi flora dan fauna di alam liar semakin menurun karena perburuan liar serta perdagangan ilegal yg dilakukan warga setempat untuk menambah kekayaan dengan cara yg salah. Pada dasarnya peingnan u/ memanfaatkan satwa & tumbuhan secara berkelanjutan akhirnya Indonesia peratifikasi CITES (Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora & Fauna) melalui Keppres No. 43 /1978. Lalu satwa itu dikodifikasi yg diberi nama appendix untuk membedakan jumlah satwa tersebut di alam liar akan ada dalam appendix I, appendix II, dan appendix III. CITES (Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna) merupakan perjanjian internasional yg mengatur pengendalian perdagangan jenis-jenis tanaman & satwa liar juga produk-produknya. Perjanjian itu berdiri thun 1973 & mulai berlaku pd tanggal 1 July 1975.

Negara Indonesia ialah negara hukum dimana setiap tindakan individu akan diatur dalam UU guna untuk menunjang pembangunan di Indonesia, hukum sangat bermanfaat untuk mengatur laju pembangunan tersebut serta di era globalisasi kebutuhan semakin banyak serta dengan harga kebutuhan semakin hari semakin meningkat. Kebutuhan sendiri merupakan keinginan terhadap benda / jasa yg dapat pemenuhan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani, ada beberapa macam kebutuhan diantaranya kebutuhan primer dan sekunder, tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan manusia yg harus dipenuhi u/ mempertahankan hidupnya, sedangkan keperluan sekunder ialah keperluan yg timbul sesudah kebutuhan primer dipenuhi. Dan kebutuhan tersier sendiri adalah kebutuhan yg muncul sesudah kebutuhan primer & sekunder terpenuhi & cenderung kearah kemewahan. Pembinaan hukum terhadap hukum jamakan, merupakan konsekuensi logis & merupakan perwujudan tanggung jawab dari pmbinaan hukum, mengenai lajunya bidang perdagangan, prindustri, & kegiatan-kegiatan lainnya dlm proyek pembangunan. Akan tetapi kenyataan yg dihadapi dalam rangka pembangunan di Indonesia adalah kurangnya modal.

Fasilitas modal dengan permintaan kredit menghadapi berbagai persoalan, diantaranya dalam jumlah besaran yg dapat dipinjam dan kepentingan si pemberi modal/kredit agar tidak menanggung resiko yg terlalu tinggi. Dimana debitur tidak mempunyai benda-benda yg dapat dijadikan sebagai jaminan. Namun ada beberapa kelebihan di era globalisasi masyarakat tidak harus selalu menggunakan tunai untuk pembayaran, melainkan dapat melakukan angsuran atau cicilan untuk membeli kebutuhannya tersebut. Dengan adanya cicilan masyarakat dipermudah dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

Masyarakat dapat langsung membawa benda atau barang kebutuhan secara langsung, secara tidak langsung terjadi utang-piutang. Utang-piutang tersebut muncul karena adanya cicilan antara kreditur dan debitur. Pada umumnya ada syarat dari kreditur yg harus dipenuhi debitur untuk mendapatkan benda yg ingin dibawah pulang dengan cara pembayaran dengan mengangsur. Dalam hal ini para pihak sudah melakukan perjanjian dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang. Dalam bentuk lain daripada pembayaran secara angsuran ada juga bentuk jaminan dengan menjaminkan benda untuk mendapatkan prestasi untuk pemenuhan kebutuhan. Jaminan ini biasanya dilakukan dengan adanya keadaan mendesak maka seseorang melakukan hal tersebut untuk mendapatkan rupiah untuk pembayaran kebutuhan lain seperti pembayaran rumah sakit, pembayaran angsuran yg tertunda, dll. Mengenai jaminan ada dua macam jaminan, yakni jaminan orang dan jaminan kebendaan. Jaminan orang menurut ps. 1820 KUHPerdata ialah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ktyga guna kepentingan sy berpiutang, mengikatkn diri u/ memenuhi perikatannya pada si berhutang mana kala orang itu tidak memenuhinya. Sedangkan jmyan

kebendaan jika dilihat dari arti luas segala sesuatu yg dapat diiliki orang lain . Sehubungan dengan kekayaan debitur yg dimiliki hanya sebuah satwa langka, dimana satwa langka Bberpa di antaranya dpt brevolusi u/ bradaptasi dn memperthankn kelngsungn hdupnya. Nmun, tk jaang pula sebgyan dari mreka trancm punh. tdak hnya di Indonesia, bnyak hewn yg mwngkn beberpa thn lagi akn punh krna pmburan liar / hilngnya habtat mereka . Satwa langka merupakan satwa yg dilindungi karena jumlahnya berkurang karena efek perburuan liar secara besar-besaran.Satwa langka yg ada di alam sendiri di awasi oleh BKSDA (badan konservasi sumber daya alam) setiap daerah mempunyai species satwa langkanya sendiri, yg nantinya akan di masukan dan dijadikan data oleh BKSDA setempat.

B. Rumusan Masalah

1. bagaimana jika satwa langka digunakan sebagai objek jaminan fidusia ?
2. bagaimana jika objek jaminan mati ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain

D. Pembahasan

1. Penangkaran Satwa

Penangkaran merupakan kegiatan dengan tujuan pengembak biakan satwa agar tidak terhindar dari kepunahan. Penangkaran satwa tersebut harus melalui BKSDA dan PHKA, dalam hal penangkaran Hewan digolongkan menjadi dua appendix BKSDA dan appendix CITES. Dalam appendix BKSDA berkaitan dengan Appendix CITES, dalam hal penangkaran yang termasuk dalam appendix II dan appendix III CITES hewan dapat diperjualbelikan dengan syarat generasi ke 3 (f2). Hewan appendix I CITES tidak dapat diperjualbelikan, tujuan penangkaran appendix I hanya untuk pengembangbiakan dan tidak ditujukan untuk perdagangan. Jika ingin mempunyai atau memiliki satwa langka individu harus terlebih dahulu mengajukan izin proposal, bergantung pada appendix berapa satwa langka yang dapat di alam liar untuk ditangkarkan. Penangkran bisa dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum.

2. Kepemilikan hewan

Kepemilikan hewan bisa didapat melalui perizinan penangkaran atau didapat dari pembelian hewan dari penangkaran yang bersangkutan. Hal milik diperjelas dengan adanya sertikat atau akte yang melekat pada hewan tersebut. ketika hewan itu dipejualbelikan akan jelas pemilik hewan tersebut mendapatkan hewan itu melalui jual beli atau penangkaran. Tidak semena-mena mengambil hewan tersebut dari alam liar karena hal tersebut melanggar hukum. Banyak orang menganggap sepele hal tersebut karena pengawasan terhadap hewan sangat kurang oleh BKSDA. Dalam hal ini appendix I tidak dapat dimilik hanya saja mengatongi ijin dan dikuasai negara.

3. Satwa langka Yang Dilindungi

Mengingat semakin banyaknya para peminat dari satwa langka ingin memilik/memlihara hewan perlu diingat tidak semua Satwa liar yang ada di alam bebas bisa dimilik/dipelihara dengan bebas. Beberapa hal perlu diperhatikan oleh orang yang ingin memiliki/memlihara hewan langka, satwa langka yang dilindungi memiliki tingkat atau disebut appendix. Untuk appendix di indonesia jarang sekali ada peruabahan, hewan yang ada dalam lampiran Peraturan pemerintah No.7 tahun 1999 jenis satwa yang dilindungi, didalam lampiran ini lengkap daftar hewan yang dilindungi tetapi tidak ada kodifikasi appendix I, appendix II dan appendix III seperti yang tertuang dalam CITES. Kurang lengkapnya pengaturan satwa tersebut terkadang menjadi kelemahan. Namun ada beberapa satwa yang dikhususkan jika ada pertukaran dan harus mengantongi izin Presiden sesuai Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar pasal 34.

diantaranya:

- a. Anoa (*Anoa depressicornis*, Anoa Quarlesi);
- b. Babi rusa (*Babyrousa babyrussa*);
- c. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*);
- d. Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*);
- e. Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*);
- f. Cendrawasih (Seluruh jenis dari famili Paradiscidae);
- g. Elang, Jawa, Elang Garuda (*Spizactus bartelsi*);
- h. Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumantrae*);
- i. Lutung Mentawai (*Presbytis Potenziani*);
- j. Orangutan (*Pongo pygmaeus*);
- k. Owa Jawa (*Hylobates moloch*);

perlu diketahui bahwa appendix merupakan tingkatan yang memiliki arti penting :

a. appendix I

merupakan hewan terancam atau bahkan diambang kepunahan karena jumlahnya sedikit dialam karena adanya perburuan.

b. appendix II

merupakan hewan yang jumlahnya akan berkurang atau bisa dikatakan sedikit karena perdagangan dan apabila tidak dibatasi maka akan naik statusnya ke appendix I.

c. appendix III

hewan yang berpotensi dari perburuan karena jumlahnya dialam dianggap masih banyak, appendix iii dapat menigkat statusnya bila dilakukan perburuan terus menerus ke tingkat II dan appendix III.

4. Satwa Langka Yang Bisa Dimiliki

Satwa yang bisa dimiliki disini adalah satwa hasil tangkaran bukan melalui penangkaran liar. Satwa hasil dari tangkaran generasi ke 3 atau f2, bila ada penangkaran yang menjual satwa F0 atau indukan yang baru didapat dari alam. Maka kegiatan tersebut tidak dibenarkan karena hal tersebut adalah tindakan ilegal, hewan yang baru ditangkap lalu mendapat izin penangkaran statusnya adalah pengembangbiakan. Maka hewan tersebut dianggap ilegal karena tidak memiliki akta/sertifikat kepemilikan, jika hewan generasi pertama asal-usul indukan tidak jelas maka bisa dianggap hewan tersebut hasil curian. Hewan yang legal didalam akta/sertifikatnya terdapat data indukan yang jelas dan sudah dipasang chip sebagai bentuk pengawasan.

5. Kebendaan dan Hak kebendaan

Mengenai definisi benda memang terasa sangat banyak definisi dari benda tersebut, benda dalam sudut ilmu pengetahuan hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, yaitu lawan dari subjek adalah objek hukum. Objek hukum sesuatu bagi subjek hukum. Definisi benda dalam ps.499 KUH perdata didapat arti bahwa benda merupakan yang dapat dimiliki. Dalam arti sempit benda dibedakan menjadi benda bergerak dan tidak bergerak. Ada juga benda bergerak dan tidak bergerak. Benda tak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Benda tak bergerak diatur dalam Pasal 506,507 dan 508 BW.¹ Hak kebendaan yang menempel pada satwa adalah hak milik jika sudah mendapat ijin hasil tangkaran, sebaliknya jika satwa langka tersebut tumbuh dan besar dari alam tidak dapat dijadikan hak milik. Karena satwa tersebut dilindungi oleh Undang-Undang, hanya satwa hasil tangkaran atau satwa generasi ketiga dari appendix II dan appendix III yang boleh dipergunakan untuk perdagangan, selepas dari itu satwa appendix I hanya boleh ditangkarkan lalu dilepas liarkan ke alam bebas tidak diperbolehkan untuk dijual belikan.

Hak milik tertuang dalam Pasal 507 KUH Perdata, yang tertulis :

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka hak milik tidak dapat diganggu gugat². Untuk objek kebendaan satwa langka bukti kepemilikan, dapat berupa surat kepemilikan yang dimilikinya setelah membeli dari penangkaran, tidak mengambil langsung dari alam.

Ciri dari hak milik sebagai berikut :

1. hak milik selalu merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain, sedangkan hak-hak kebendaan yang lainnya berbeda dengan hak milik karena sifatnya terbatas

¹ Andriyani, Atik, *Hukum Jaminan Benda-benda Selain Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, PT. Semesta Asa Bersama, Jakarta, 2008, h. 30

² A.hamzah dan manullang senjun, *lembaga fiducia dan penerapannya di indonesia*, INDHILL-CO, Jakarta, 1987, h. 21-22

2. jika ditinjau hak milik merupakan hak yang selengkap-lengkapya
3. hak milik tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain, sedang hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika berhadapan dengan hak milik
4. hak milik mengandung inti dari semua hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan lain merupakan bagian dari hak milik.

Namun hak milik dibatasi dengan beberapa hal diantaranya :

1. Undang-Undang dan peraturan umum
2. tidak menimbulkan gangguan
3. adanya pencabutan hak³.

Apabila berbicara tentang perikatan, maka timbul beberapa rumusan pengertian perikatan dari para ahli, karena KUH Perdata sendiri tidak memberikan pengertian tentang perikatan, selain hanya mengatur dalam Ps. 1233 KUH Perdata bahwa:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena UU”

Ketentuan Ps. 1233 KUH Perdata tersebut sama sekali tidak menyinggung tentang yg dimaksud dengan perikatan, hanya saja, para ahli hukum tetap memberikan pengertian perikatan, menurut pendapat Suharnoko bahwa:

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum yg terjadi antara dua pihak yg menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yg lain. Karena terdapat hubungan hukum antara para pihak, maka apabila pihak yg dibebani kewajiban tersebut tidak memenuhi kewajiban seperti yg diminta dengan sukarela, maka pihak yg mempunyai hak dapat melakukan upaya tuntutan hukum agar kewajiban

tadi dapat dipenuhi.”⁴

Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yg satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yg lain dan pihak yg lain wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak yg mempunyai hak dari pihak lain disebut kreditor atau pihak yg berpiutang, sedangkan pihak yg dibebani kewajiban untuk memenuhi tuntutan disebut dengan debitor atau yg berutang. Dengan demikian dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitor berarti hak kreditor dijamin oleh hukum atau UU.⁵ Hak yg lahir dari perjanjian tersebut bersifat relatif karena hubungan hukum tersebut hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap pihak-pihak yg tertentu saja, yaitu pihak yg terikat karena adanya persetujuan maupun karena UU.⁵

Hak milik mengikat dengan pemilik benda tersebut, bukti kepemilikan satwa langka berbentuk akta atau sertifikat. Hak milik merupakan hak paling mutlak atas kebendaan karena hak yang kebendaan yang lain merupakan bagian dari hak milik. Dalam perjanjian fidusia merupakan perjanjian tambahan dimana perjanjian tambahannya merupakan perjanjian yang berisikan tentang benda yang akan digunakan sebagai objek jaminan fidusia⁶.

³ Sri soedewi, *hukum perdata* : hukum benda, liberty, yogyakarta, h.48-50

⁴ Suharnoko, dalam Ahmadi Miru, *Hukum Perdata: Materiil dan Formil*, USAID, 2015, h. 268

⁵ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, h. 129

⁶ Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1980, h. 27

Yang diartikan memperoleh hak milik berasal dari orang yang lebih dahuluberhak atas kebendaan itu, dimana memperolehnya dibantu dengan pemilik pendahulunya.

Orang yang mendapatkan hak milik secara derivatif disebut yang memperoleh hak dan dibedakan menjadi dua macam :

1. memperoleh hak milik berdasarkan atas hak yang umum, meliputi :
 - a. para ahli waris
 - b. suami istri, karena adanya persatuan harta dalam perkawinan
 - c. anggota badan hukum yang dibubarkan
 - d. negara terhadap kekayaan terlantar
2. memperoleh hak milik dari hak yang khusus, meliputi :
 - a. pembeli, setelahnya adanya penyerahan (levering) dalam perjanjian jual beli
 - b. cessionaris

Ketika surat kepemilikan tidak harus didapatkan melalui ijin dari BKSDA dengan perihal ijin penangkaran dari keturunan ketiga appendix II dan appendix III, akan tetapi kita bisa mendapatkan surat kepemilikan tersebut bila kita membeli satwa dari penangkaran dengan catatan satwa tersebut generasi ketiga dari satwa appendix II dan appendix III.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia objek yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia adalah benda berwujud dan atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak. Serta kepemilikannya dapat dialihkan, dalam hal ini satwa langka yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia mempunyai hak kepemilikan berupa sertifikat. Hak milik tersebut tidak dapat dipisahkan dari satwa langka tersebut, secara hukum memang kepemilikannya berpindah dari debitor ke kreditur akan tetapi benda yang mempunyai hak milik tersebut masih dikuasai oleh debitor. Dengan kata hak milik tersebut berupa benda tidak berwujud

E. jika objek Jaminan berupa satwa langka mati

Dalam jaminan fidusia objek yang digunakan sebagai jaminan adalah benda bergerak maupun tidak bergerak. Benda tersebut dapat dijadikan jaminan fidusia karena memiliki nilai ekonomis dan apabila hewan tersebut menempel seperti hak tanggungan maka tidak dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Jika objek jaminan tersebut musnah atau mati maka perjanjian tersebut akan hapus, disebabkan adanya musibah yang termasuk *force majeure*. Tak semerta-merta utang piutang itu lunas, akan tetapi akan diganti dengan asuransi yang didapat ketika mendaftarkan objek jaminan tersebut.

1. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu;

2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian. Misal Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) menyatakan:

“(1)Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.

(2)Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu.

(3)Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui.”

3. Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya;

a. Dalam perjanjian pemberian kuasa, Pasal 1813 KUHPPerdata berbunyi:

“Pemberian kuasa berakhir:

dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;

dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;

dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

b. Dalam perjanjian perburuhan, Pasal 1603 huruf j berbunyi:

“Hubungan kerja berakhir dengan meninggalnya buruh.”

Pasal 61 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

“perjanjian kerja berakhir apabila: pekerja meninggal dunia.”

Hapusnya perjanjian dalam jaminan fidusia, tidak menghapuskan utang kreditur hanya menghapus perjadiannya saja. Jika satwa langka merupakan makhluk hidup bisa terjadi kematian kapan saja, dalam perawatan sebelum menjadi objek jaminan hewan perlu di cek kesehatan di dokter hewan yang ahli pada speciesnya.

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, dalam hal terjadinya keadaan memaksa, debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus. pada dasarnya perikatan itu tetap ada dan yang lenyap hanyalah daya kerjanya. Bahwa perikatan tetap ada, penting pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan itu kembali mempunyai daya kerja jika keadaan memaksa itu berhenti. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa ialah :

1. debitur tidak dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa itu dengan jalan penangkisan (eksepsi);
2. berdasarkan jabatan Hakim tidak dapat menolak gugat berdasarkan keadaan memaksa yang berutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.

Pasal 25 UUFJ menyatakan, bahwa jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Selanjutnya, Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Jaminan Fidusia, dan kemudian menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Hapusnya perjanjian tidak menghapuskan utang kreditor dan debitor, utang-piutang antara kreditor dan debitor akan dilunasi oleh asuransi. Setiap barang atau objek fidusia kemungkinan akan diasuransikan oleh pihak kreditor sebab pihak kreditor tidak mau merugi atas apapun itu alasannya. Maka jika objek itu mati atau musnah maka pelunasan utang didapat melalui asuransi. Maka jaminan tersebut hapus karena utang piutang dianggap sudah dipenuhi.⁷

⁷ Sri Soedewi Masjchoen, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktik Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Jakarta, 1980

Penutup

kesimpulan

1. Satwa langka dapat dijadikan objek jaminan fidusia, selama satwa langka tersebut ada surat sertifikat izin penangkaran dan kepemilikan, dan satwa langka tersebut dapat di alihkan (diperjual belikan)
2. jika objek jaminan fidusia yaitu satwa langka tersebut mati maka sesuai dengan ketentuan pasal 25 UUJF jaminan fidusia hapus

Saran

1. Seharusnya satwa langka tidak diperjualbelikan dan tidak dimiliki oleh individu agar tidak musnah, seharusnya satwa langka dikuasai dan diawasi oleh negara. Agar tidak dimiliki dan diperjualbelikan oleh individu sehingga terjaga kelestariannya.
2. Sebaiknya para pihak tidak menjaminkan barang atau benda yang beresiko musnah

Daftar bacaan

Sri soedewi, *hukum perdata : hukum benda*, liberty, yogyakarta

Suharnoko, dalam Ahmadi Miru, *Hukum Perdata: Materiil dan Formil*, USAID, 2015

Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005

Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1980

Sri Soedewi Masjchoen, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktik Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta, 1980

Andriyani, Atik, *Hukum Jaminan Benda-benda Selain Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, PT. Semesta Asa Bersama, Jakarta, 2008